

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2034

I. UMUM

Provinsi Jawa Tengah memiliki sumberdaya alam yang potensial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sumberdaya alam tersebut antara lain adalah sumberdaya ikan (ikan, udang, mollusca, lobster, rajungan, kepiting), hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, bahan tambang dan mineral, pariwisata, serta jasa lingkungan lainnya. Potensi sumberdaya ini memiliki nilai ekonomi yang penting dan strategis dalam menunjang perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka peningkatan nilai ekonomi sumberdaya tersebut, Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun konsep dan strategi dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan di wilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah, tekanan terhadap sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga semakin meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah melalui berbagai program kegiatan dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 9 ayat (5) mengamanatkan tentang penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034. Raperda ini merupakan pelengkap dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Daerah ini juga mendasarkan pada:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;

- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.2/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.8/MEN/2013 tentang kepelabuhanan Perikanan;
- h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
- i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034 ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumberdaya alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “konsistensi” adalah pelaksanaan RZWP3K yang berjalan secara terus menerus bersifat tetap dan kontinue sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memiliki keharmonisan dan saling menunjang dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama

antar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan wilayah perencanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemerataan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memberikan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “peran serta masyarakat” adalah pelaksanaan RZWP3K yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembahasan dan penetapannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang dilakukan secara transparan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “desentralisasi” adalah pelaksanaan RZWP3K yang dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun kewenangan pengelolaan diserahkan pada pemerintah daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pelaksanaan RZWP3K yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, ketidakberpihakan, serta tidak sewenang-wenang.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan kecamatan pesisir adalah wilayah administratif kecamatan yang secara geografis memiliki batas wilayah laut.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada pelaku pengembangan fungsi pusat-pusat pertumbuhan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa propinsi.

Huruf b

Pusat kegiatan wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Huruf c

Pusat kegiatan lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk untuk melayani kegiatan skala kabupaten / kota atau beberapa kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas